



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024, maka perlu diangkat Admin dan Operator Sistem Rekapitulasi (SIREKAP);
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Admin dan Operator bertugas :
- Petugas Admin :
- Mengelola data Penghitungan Suara;
 - Mengelola data Rekapitulasi Suara;
 - Mendaftarkan Akun Operator
- Petugas Operator :
- Mengelola data Penghitungan Suara;
 - Mengelola data Rekapitulasi Suara;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 27 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 383 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Idah, SP	Staf Teknis Penyelenggara	Admin
2.	Susilamurti, SE	Staf Hukum dan SDM	Operator
3.	F. Rukmana Zainal, SE	Staf Teknis Penyelenggara	Operator
4.	Suwarni, S.Hi	Staf Hukum dan SDM	Operator
5.	Maryam, S.IP	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Operator
6.	Kasnowati, S.Sos	Staf Teknis Penyelenggara	Operator
7.	Aminah Amir, ST	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Operator
8.	Haidir K	Tenaga PPNPN	Operator
9.	Anwar	Tenaga PPNPN	Operator
10.	Irmawati	Tenaga PPNPN	Operator
11.	Munazzir Wiwin	Tenaga PPNPN	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA